

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana metode dan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan antara lain:

Penelitian pertama dilakukan oleh Sartini (2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan. Sedangkan metode pengumpulan data yang menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Hasilnya Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual belum maksimal meskipun sudah banyak hak- hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah personil di Unit PPA masih kurang dan sarana yang lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus di periksa di rumahnya sendiri. Faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak ialah Faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, Faktor teknologi, Faktor kerawanan dan Faktor pengawasan. Dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Novriansyah (2022) dengan judul “Upaya DP3A Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)”.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara interview dan dokumentasi. Hasilnya Penelitian ini mengungkapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan lima langkah pencegahan terhadap kekerasan anak di lingkungan keluarga. Langkah pertama adalah penerapan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kedua, dilaksanakan sosialisasi mengenai undang-undang

perlindungan anak. Ketiga, pembentukan mekanisme komunitas yang aman. Keempat, memberikan perlindungan kepada anak dari konten pornografi. Kelima, mengadakan sosialisasi mengenai pola asuh yang tidak sesuai bagi anak.

Penelitian ketiga dibuat oleh Jessica Syahani (2023) dengan judul “Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung)”. Pendekatan yang Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Namun teknik pengumpulan Data yang digunakan untuk studi ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Hasilnya UPTD PPA Provinsi Lampung menerapkan strategi program yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dampak, dengan fokus utama pada pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari inovasi yang dilakukan, yaitu pembentukan tim profesional yang terdiri dari pendamping hukum, pendamping korban, dan psikolog klinis, yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan penanganan korban kekerasan anak. Program ini dijalankan berdasarkan enam fungsi utama UPTD PPA, yakni pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi, penampungan sementara, serta pendampingan korban di bidang hukum, kesehatan, dan psikologi klinis.

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Judul peneliti dan peneliti	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Sartini 2021)	Kualitatif Deskriptif	-Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	-Variabel Kekerasan Seksual -Lokasi Penelitian -Informan yang dipilih

2	Upaya DP3A Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh) (Novriansyah 2022)	Kualitatif Deskriptif	-Variabel Kekerasan Terhadap Anak -Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	-Lokasi Penelitian
3	Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak UPTD PPPA Provinsi Lampung) (Jessica Syahani 2023)	Kualitatif Deskriptif	-Variabel Kekeraasan Pada Anak -Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	-Lokasi Penelitian

Dari beberapa penelitian yang telah disampaikan diatas, penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini memiliki fokus kajian teoritis yang sama yaitu berkenaan dengan penanganan anak korban kekerasan, yang membedakannya adalah kajian analisisnya, dimana peneliti memfokuskan kepada analisis penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang perlindungan bagi anak-anak yang menjadi tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (DPPPA) yang disajikan dalam tipe dan jenis penelitian kualitatif Deskriptif.

2.2 Tinjauan Konsep Yang Relevan Dengan Penelitian

2.2.1 Pengertian Anak

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu

yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Di dalam undang-undang tersebut, anak diakui sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya dan juga memiliki tanggung jawab sesuai dengan usianya. Selain itu, anak juga diakui sebagai generasi yang akan datang dari bangsa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan proteksi dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak tanpa membuat perbedaan suku, agama, jenis kelamin dan ras. Dengan pengertian anak menurut Undang-Undang ini, maka perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Sudah seharusnya setiap individu memahami dan menghormati hak-hak anak yang sepadan dengan kewajiban yang ditentukan dalam perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap:

- a. Penyalahgunaan dalam aktivitas politik;
- b. Keterlibatan dalam konflik bersenjata;
- c. Partisipasi dalam kerusuhan sosial;
- d. Keterlibatan dalam kejadian yang melibatkan kekerasan;
- e. Keterlibatan dalam perang; dan
- f. Tindak kejahatan seksual.

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai anak kecil, atau keturunan dari orang tua. Anak juga dapat merujuk kepada orang yang masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental dan emosional. Di sisi lain, anak juga bisa merujuk kepada sesuatu yang menjadi penyelesaian atau hasil dari suatu permasalahan. Dalam konteks keluarga, anak juga merupakan tanggungan dari orang tua yang perlu diurus dan dibesarkan

dengan baik. Pengertian ini mencakup dua makna utama, yaitu sebagai individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan sebagai keturunan dari orang tua. Pemahaman mengenai pengertian anak penting untuk memahami hak-hak perlindungan anak, serta pentingnya peran orang tua dan keluarga dalam membantu anak tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Menurut hukum, Definisi anak menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) adalah seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian, jika anak yang masih di bawah usia tersebut terlibat dalam tindak pidana, hakim dapat memutuskan untuk mengembalikannya kepada orang tua, wali, atau pengasuh tanpa memberikan hukuman pidana, atau memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pihak berwenang tanpa dijatuhi sanksi pidana.

Pengertian Anak dalam Islam adalah seseorang yang belum mencapai usia baligh atau dewasa menurut hukum Islam. Anak dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus diurus dan dibesarkan dengan baik oleh orang tua atau wali yang bertanggungjawab. Anak dalam Islam memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang tua, seperti memberikan kasih sayang, pendidikan agama dan moral, serta perlindungan dari segala bentuk bahaya. Selain itu, anak dalam Islam juga memiliki kewajiban untuk taat kepada orang tua serta menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Anak juga diharapkan untuk membalas jasa orang tua dengan berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam penting bagi orang tua untuk memberikan instruksi dan contoh yang baik kepada anak-anak agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang taat kepada Allah dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan masyarakat.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai definisi anak di atas, penulis menyimpulkan bahwa anak tersebut belum mencapai usia remaja dan dewasa yang masih berusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

2.2.2 Hak-Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, serta pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, dimulai dari Pasal 4 hingga Pasal 18 yang menguraikan hak-hak anak, sementara Pasal 19 membahas kewajiban anak. Dalam undang-undang ini, setiap anak yaitu:

1. Memiliki hak untuk hidup, berkembang, tumbuh, dan ikut serta secara adil sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
2. memiliki hak untuk menggunakan nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
3. berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berbicara sesuai dengan usianya dengan bimbingan orang tuanya;
4. berhak untuk mengetahui dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
5. Memiliki hak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika karena alasan tertentu orang tua tidak dapat memastikan perkembangan dan kesejahteraan anak, atau jika anak berada dalam kondisi tertentu terlantar;
6. hak untuk mendapatkan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
7. berhak atas pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat mereka.;
8. Anak yang menyandang cacat berhak atas pendidikan luar biasa, bersama dengan pendidikan dan pengajaran umum bagi anak-anak, sedangkan anak-anak yang memiliki kelebihan juga berhak atas pendidikan khusus;

9. berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan usia dan kecerdasannya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai moral dan kepatutan;
10. berhak untuk bersantai dan memanfaatkan waktu luang untuk bersosialisasi, bermain, bersenang-senang, dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk membantu pertumbuhannya sendiri.;
11. Orang cacat berhak atas rehabilitasi, bantuan sosial, dan perawatan kesehatan social; selama berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh berhak atas perawatan :
 - a. Perlakuan tidak adil.
 - b. Pemanfaatan, baik dalam bentuk ekonomi maupun seksual.
 - c. Pengabaian.
 - d. Kekerasan, kekejaman, dan penyiksaan.
 - e. Ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan.
 - f. Perlakuan buruk lainnya.
12. berhak untuk diasuh sendiri oleh orang tuanya, kecuali ada alasan yang kuat dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa itu adalah yang terbaik bagi anak dan tidak ada pilihan lain.;
13. berhak atas perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam aktivitas politik.
 - b. Keterlibatan dalam konflik bersenjata.
 - c. Partisipasi dalam kerusuhan sosial.
 - d. Keterlibatan dalam kejadian yang melibatkan kekerasan.
 - e. Keterlibatan dalam perang.

14. Berhak untuk dilindungi dari penganiayaan, penyiksaan, atau penahanan yang tidak manusiawi;
15. Hak untuk menikmati kebebasan sesuai dengan hukum; penahanan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir untuk melindungi hak tersebut.;
16. Setiap anak yang kehilangan kemerdekaannya memiliki hak untuk;
 - a. Dipperlakukan dengan rasa kemanusiaan dan dipisahkan dari orang dewasa dalam penempatannya.
 - b. Mendapatkan bantuan hukum atau dukungan lainnya secara efektif di setiap tahap proses hukum yang berlaku.
 - c. Memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan anak yang bersikap objektif dan adil, dengan sidang yang tertutup untuk umum.
17. Hak untuk dirahasiakan identitas dimiliki oleh setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual, atau individu yang berada dalam situasi hukum; dan
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak atas perawatan hukum dan bantuan tambahan.

2.2.3 Kebutuhan Anak

Seperti halnya manusia pada umumnya, setiap anak memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan wajar. Menurut Katz yang dikutip oleh Muhidin (2003), salah satu kebutuhan dasar utama bagi anak adalah adanya hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, di mana kebutuhan anak akan perhatian, kasih sayang yang konsisten, perlindungan, dukungan, dan perawatan harus dipenuhi orang tua. Sementara menurut Brown dan Swanson dalam Muhidin (2003)

Mengungkapkan bahwa kebutuhan dasar anak meliputi perlindungan (keamanan), kasih sayang, perhatian, dan peluang untuk berpartisipasi dalam pengalaman positif yang dapat mendukung perkembangan mental yang sehat. Di sisi lain, Huttman dalam Muhidin (2003) menjelaskan lebih lanjut tentang kebutuhan anak sebagai berikut:

1. Kasih sayang dari orang tua.
2. Keseimbangan emosional.
3. Pemahaman dan perhatian.
4. Perkembangan kepribadian.
5. Dorongan untuk berkreasi.
6. Pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar.
7. Perawatan kesehatan.
8. Penyediaan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak dan sehat.
9. Kegiatan rekreasi yang positif dan membangun.
10. Perawatan, pemeliharaan, dan perlindungan.

Menurut Mulyasa (2017) Kebutuhan Anak adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan fisik di antaranya dapat di penuhi apa bila anak mengkonsumsi makanan yang memenuhi kebutuhan umumnya, pengawasan pertumbuhannya, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakian, dan pemukiman yang sehat.
2. Kebutuhan emosi, yaitu hubungan yang erat, hangat, dan memberikan rasa aman dan percaya diri sebagai dasar untuk kemajuan berikutnya.
3. Kebutuhan untuk dorongan/pendidikan: aktivitas yang dilakukan memengaruhi cara seorang anak berpikir, berbicara, sosialisasi, dan menjadi mandiri.

Suharto (1997) mengemukakan Agar pertumbuhan fisiknya terjamin, anak memerlukan asupan makanan bergizi, pakaian yang layak, fasilitas sanitasi, dan perawatan kesehatan. Pada masa kecil, mereka membutuhkan perhatian dan perlindungan dari orang tua sebagai

penghubung dengan dunia luar. Demi perkembangan psikis dan sosialnya, anak juga membutuhkan kasih sayang, pemahaman, suasana rekreatif, stimulasi kreatif, Pencapaian potensi diri dan pengembangan kemampuan intelektual sangat penting. Sejak usia dini, anak perlu mendapatkan pendidikan dasar, pembelajaran tentang tanggung jawab sosial, peran dalam masyarakat, serta keterampilan fundamental untuk dapat berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Menurut Suharto (1997), kegagalan dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi pertumbuhan fisik serta perkembangan mental, sosial, dan intelektual anak. Anak-anak tidak hanya akan menghadapi masalah fisik akibat kekurangan gizi dan kesehatan yang buruk, tetapi juga akan mengalami gangguan mental, kesulitan berpikir, dan bahkan perilaku maladaptif seperti autisme, kenakalan, atau sikap sulit diatur, yang dapat mengarah pada perkembangan perilaku kriminal dan menjadi individu yang dianggap "tidak normal".

Anak akan mengalami kesulitan dalam pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, intelektual, emosional, dan sosialnya jika:

1. Kekurangan nutrisi dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai.
2. Tidak mendapatkan pengarahan dan perawatan.
3. Sakit tanpa mendapatkan perawatan medis yang tepat.
4. Mengalami cedera fisik.
5. Mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual.
6. Tidak mendapatkan pengalaman yang layak yang seharusnya memberikan rasa dicintai, dihargai, aman, dan bermartabat.
7. Mengalami gangguan emosional akibat konflik keluarga yang berkelanjutan, perceraian, atau memiliki orang tua dengan gangguan mental.

8. Dieksploitasi, dipaksa bekerja berlebihan, terpapar kondisi yang tidak sehat, dan terjerumus dalam situasi yang merendahkan moralitas (Soetarso, 2003).

2.2.4 Pengertian Anak Sebagai Korban

Pengertian Korban menurut Maidin Gultom (2014) dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja maupun tidak disengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (vulnerability) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (personal safety) Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu :

- a. Korban secara langsung (direct victims) yaitu Korban yang secara langsung mengalami dan mengalami penderitaan akibat tindak pidana kejahatan.
- b. Korban secara tidak langsung (indirect victims) yaitu timbulnya Korban yang timbul akibat keterlibatan seseorang dalam membantu langsung korban atau berperan dalam mencegah terjadinya korban, termasuk mereka yang bergantung pada korban secara langsung, seperti pasangan, anak, dan anggota keluarga.

Menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, berikut adalah definisi korban:

- a. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. karena "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 4 menerangkan bahwa Korban tindak pidana didefinisikan sebagai "Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1, Ayat 3, yang "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga".
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pasal 1 Ayat 5 Karena itu, "Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, atau emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya".

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa anak sebagai korban adalah anak yang belum mencapai usia remaja dan dewasa yang masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan oranglain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

2.2.5 Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan secara umum adalah setiap tindakan terhadap seorang anak yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara ilegal. Untuk berikutnya akan dijelaskan beberapa definisi kekerasan dan kekerasan terhadap anak oleh para ahli berikut dibawah ini.

Saraswati (dalam Malinda, 2008) kekerasan didefinisikan sebagai "bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh individu maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain". Sedangkan menurut Reza

(2012), Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik, ancaman, atau tindakan terhadap diri sendiri, individu, sekelompok orang, atau masyarakat yang dapat menyebabkan luka, kematian, gangguan mental, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Selanjutnya, Windu (1992) menjelaskan Dalam bahasa Inggris, kekerasan didefinisikan dengan "*violence*". Secara etimologis, kata violence adalah kombinasi dari kata "vis", yang berarti kekuatan atau daya, dan "latus", yang berasal dari kata "ferre", yang berarti membawa. Jadi yang dimaksud dengan Violence adalah penggunaan kekuatan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3, mendefinisikan kekerasan sebagai segala tindakan, perbuatan, atau keputusan yang dilakukan terhadap seseorang yang menimbulkan dampak berupa rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, kerusakan atau hilangnya fungsi sebagian atau seluruh tubuh secara fisik, mental, atau intelektual, hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan atau pekerjaan secara aman dan optimal, serta kehilangan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, kerugian ekonomi, atau bentuk kerugian lainnya.

Kekerasan terhadap anak menurut perspektif mereka Soetjningsih (2005) adalah timbulnya perawatan fisik yang tidak tepat yang ekstrem kepada anak-anak. Kekerasan terhadap Menurut Andez (2006), anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual, termasuk hinaan, pelecehan, eksploitasi (termasuk eksploitasi seksual), dan trafficking atau jual-beli anak. Sementara Nadia (2004) memberikan pengertian kekerasan terhadap anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah kekerasan fisik yang mencelakakan anak atau segala bentuk kekerasan fisik pada anak lain, sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan yang

merendahkan atau meremehkan anak. Menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009), kekerasan terhadap anak merujuk pada segala bentuk penganiayaan atau perlakuan yang salah terhadap anak, yang melibatkan penyiksaan fisik, emosional, seksual, pengabaian pengasuhan, serta eksploitasi untuk tujuan komersial. Tindakan kekerasan ini, baik yang dapat terlihat maupun tidak, berpotensi merugikan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak. Kekerasan ini sering dilakukan oleh individu yang memiliki tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan atas perlindungan anak tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan pengertian kekerasan anak adalah perilaku salah baik dari orangtua, pengasuh dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis maupun mental yang termasuk didalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam dan lain-lain terhadap terhadap anak.

2.2.6 Bentuk Kekerasan

Peraturan Nomor 46 Tahun 2023 dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Bab II Pasal 6 menerangkan bentuk kekerasan sebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terjadi ketika pelaku menyebabkan kontak fisik dengan korban, baik dengan menggunakan alat bantu atau tanpa. Bentuk kekerasan fisik ini dapat meliputi bentrokan atau perkelahian kelompok, penyiksaan, pertarungan, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa yang menguntungkan pelaku, pembunuhan, dan tindakan lain yang diatur sebagai kekerasan fisik dalam peraturan perundang-undangan.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis Kekerasan psikis merujuk pada tindakan nonfisik yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakut-nakuti, atau menyebabkan ketidaknyamanan emosional.

Bentuk kekerasan psikis ini dapat mencakup: pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran fitnah, ejekan, intimidasi, teror, penghinaan di depan umum, pemerasan, dan/atau tindakan serupa lainnya.

c. Perundungan

Perundungan merupakan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Perundungan terjadi secara berulang akibat ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat. Bentuk perundungan ini bisa berupa penyiksaan, pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran fitnah, ejekan, intimidasi, teror, penghinaan di depan umum, pemerasan, dan/atau tindakan serupa lainnya.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan/atau gender. Tindakan ini dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan fisik dan/atau mental, termasuk gangguan pada kesehatan reproduksi serta menghalangi kesempatan untuk menjalani pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan efektif. Bentuk kekerasan seksual ini dapat mencakup:

1. Mengutarakan pernyataan yang mendiskreditkan atau menghina terkait fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban.
2. Melakukan tindakan dengan sengaja memperlihatkan alat kelamin.
3. Mengucapkan kalimat yang berisi godaan, candaan, atau siulan yang memiliki makna seksual terhadap korban.
4. Menatap korban dengan maksud seksual atau hingga membuat korban merasa tidak nyaman.

5. Mengirim pesan, candaan, gambar, foto, audio, atau video dengan konten bernuansa seksual kepada korban.
6. Mengambil, merekam, atau menyebarkan foto, audio, atau video korban yang memiliki nuansa seksual.
7. Menyebarkan foto tubuh atau data pribadi korban dengan maksud seksual.
8. Mengungkap informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang memiliki unsur seksual.
9. Mengintip atau secara sengaja mengamati korban yang sedang berada di ruang pribadi atau melakukan aktivitas pribadi.
10. Membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan aktivitas atau transaksi seksual.
11. Memberikan hukuman atau sanksi yang berkaitan dengan unsur seksual.
12. Melakukan tindakan fisik seperti menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggesekkan tubuh ke tubuh korban.
13. Melucuti pakaian korban tanpa izin.
14. Memaksa korban untuk terlibat dalam aktivitas atau transaksi seksual.
15. Melakukan praktik budaya komunitas pendidikan yang mengandung unsur kekerasan seksual.
16. Melakukan percobaan pemerkosaan meskipun tidak sampai terjadi penetrasi.
17. Melakukan pemerkosaan termasuk penetrasi dengan menggunakan benda atau anggota tubuh selain alat kelamin.
18. Memaksa atau menipu korban untuk melakukan aborsi.
19. Memaksa atau menipu korban agar hamil.
20. Secara sengaja membiarkan kekerasan seksual terjadi tanpa mengambil tindakan.
21. Melakukan sterilisasi paksa terhadap korban.

22. Melakukan penyiksaan dengan unsur seksual.
23. Melakukan eksploitasi seksual terhadap korban.
24. Memperlakukan korban sebagai budak seksual.
25. Melakukan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual.
26. Melakukan tindakan lain yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Diskriminasi Dan Intoleransi

Diskriminasi dan intoleransi merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan melalui pemisahan, pengucilan, pembatasan, atau seleksi berdasarkan faktor seperti suku, agama, keyakinan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kewarganegaraan, gender, serta kemampuan intelektual, mental, sensorik, dan fisik. Diskriminasi dan intoleransi yang dimaksud dapat berupa:

1. larangan untuk menggunakan seragam/pakaian kerja bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah maupun seragam pendidik dan tenaga kependidikan;
2. larangan untuk mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh pendidik sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik yang diakui oleh pemerintah;
3. larangan untuk mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan;
4. pemaksaan untuk menggunakan seragam/pakaian kerja bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai peraturan seragam sekolah;

5. pemaksaan untuk mengikuti mata pelajaran agama atau kepercayaan yang diajar oleh pendidik yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik yang diakui oleh pemerintah;
6. pemaksaan untuk mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan;
7. mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di satuan pendidikan;
8. larangan atau pemaksaan kepada peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan untuk mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan yang berbeda dengan kepercayaan dan agama kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya;
9. larangan atau pemaksaan kepada peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan untuk memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang Suku bangsa, agama, keyakinan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan fisik, mental, sensorik, dan sensorik;
10. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan peserta didik untuk mengikuti proses penerimaan peserta didik; menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak; menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak peserta didik; memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi; memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya; memperoleh hasil penilaian pembelajaran; naik kelas; lulus dari satuan pendidikan; mengikuti bimbingan dan konsultasi; memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak peserta didik; memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak peserta didik; menunjukkan/menampilkan

ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau mengembangkan bakat dan minat Peserta Didik sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh satuan pendidikan;

11. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban pendidik atau tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan hukum; dan.

12. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan persyaratan undang-undang.

f. Kebijakan yang mengandung kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan yaitu kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan pendidikan, dan/atau kepala dinas pendidikan. Kebijakan ini meliputi:

1. kebijakan tertulis seperti surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
2. kebijakan tidak tertulis seperti imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

2.2.7 Dampak Kekerasan

Egriawan (2016) merangkum dampak kekerasan terhadap anak dari berbagai sumber yaitu:

1. Dampak Kekerasan Fisik.

Anak yang mengalami perlakuan kasar dari orang tuanya cenderung menjadi lebih agresif. Ketika mereka menjadi orang tua, perilaku kejam tersebut sering kali diteruskan kepada anak-anak mereka. Orang tua yang memiliki kecenderungan agresif akan membesarkan anak-anak yang juga agresif, yang pada akhirnya tumbuh menjadi individu dewasa dengan perilaku yang sama. Gangguan mental sering kali berkaitan dengan perlakuan buruk yang

dialami seseorang di masa kecil. Kekerasan fisik yang berulang dan berlangsung lama dapat menyebabkan cedera serius pada anak, meninggalkan bekas luka fisik, dan bahkan berisiko mengakibatkan kematian pada korban.

2. Dampak Kekerasan Psikis

Nadia (1991) Anak yang sering mendapatkan amarah dari orang tuanya, apalagi disertai dengan penyiksaan, cenderung mengembangkan perilaku negatif sebagai cara untuk menghadapinya, seperti buliimia (memuntahkan makanan), gangguan makan, anoreksia (ketakutan akan berat badan berlebih), kecanduan alkohol dan narkoba, serta kecenderungan untuk bunuh diri. Kekerasan psikologis lebih sulit dikenali atau didiagnosis karena tidak meninggalkan jejak fisik yang jelas seperti kekerasan fisik. Dampaknya tersembunyi dan dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti rendahnya rasa percaya diri, kesulitan dalam menjalin persahabatan, perilaku merusak diri, penarikan diri dari sosial, penyalahgunaan obat dan alkohol, atau kecenderungan untuk bunuh diri.

3. Dampak Kekerasan Seksual

Menurut Mulyadi (2003), beberapa korban yang masih menyimpan dendam terhadap pelaku, merasa takut untuk menikah, memiliki rasa rendah diri, dan mengalami trauma akibat eksploitasi seksual, meskipun mereka kini sudah dewasa atau bahkan menikah. Pengalaman eksploitasi seksual di masa kanak-kanak sering kali dikaitkan dengan kecenderungan terlibat dalam prostitusi di kemudian hari. Kekerasan seksual yang dialami anak-anak dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti perubahan kebiasaan, misalnya yang sebelumnya tidak mengompol menjadi mengompol, mudah merasa takut, gangguan tidur, kecemasan tanpa alasan yang jelas, bahkan gejala fisik seperti sakit perut atau masalah pada kulit, dan lain-lain.

2.2.8 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Anak

Menurut Suharto (1997), Faktor internal yang berasal dari anak sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari keluarga dan masyarakat, seperti:

1. Anak dengan cacat fisik, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, temperamen lemah, tidak memahami hak-haknya, dan terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga yang disebabkan oleh orang tua yang menganggur, penghasilan yang tidak memadai, dan banyak anak.
3. Keluarga tunggal atau keluarga yang pecah, juga disebut keluarga pecah, misalnya karena perceraian, ketiadaan ibu jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah dan ibu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial anak.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, orang tua yang tidak dapat memenuhi harapan anak, anak yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan, dan anak yang lahir di luar nikah.
5. Penyakit atau gangguan mental yang parah pada salah satu atau kedua orang tua, seperti ketidakmampuan untuk merawat anak karena depresi dan gangguan emosional.
6. Sejarah penelantaran anak: Orangtua yang memperlakukan anak-anaknya dengan buruk semasa kecil cenderung memperlakukan anak-anaknya dengan buruk juga.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tempat bermain anak yang tergusur, sikap acuh tak acuh terhadap eksploitasi, pandangan tentang nilai anak yang terlalu rendah, peningkatan kesadaran ekonomi tentang upah, kurangnya perangkat hukum, dan kurangnya sistem kontrol sosial yang stabil.

Richard J. Gelles (2004) mengemukakan bahwa Terdapat empat kategori utama yang mengklasifikasikan faktor penyebab kekerasan terhadap anak, yaitu: (1) pewarisan stres sosial, (2) isolasi sosial serta rendahnya keterlibatan dalam masyarakat, dan (3) struktur keluarga. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing faktor penyebab tersebut:

1. Pewarisan kekerasan antar generasi

Banyak anak mengadopsi perilaku agresif dari orang tua mereka, dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka cenderung melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Akibatnya, pola perilaku kekerasan ini dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30 persen orang yang mengalami kekerasan di masa kecil menjadi orang tua yang juga menggunakan kekerasan terhadap anak-anaknya. Sebaliknya, hanya sekitar 2 hingga 3 persen dari populasi umum yang menjadi orang tua dengan pola asuh penuh kekerasan. Anak-anak yang mengalami pelecehan atau kekerasan seringkali meniru perilaku tersebut sebagai panduan untuk menjadi orang tua. Namun, mayoritas anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak melanjutkan pola itu di masa dewasa. Beberapa pakar percaya bahwa faktor penentu apakah seseorang akan melakukan kekerasan di masa depan adalah kesadarannya terhadap kesalahan perilaku tersebut. Anak-anak yang menerima kekerasan sebagai hal yang wajar cenderung lebih mungkin menjadi orang tua yang keras, dibandingkan mereka yang menganggap perilaku orang tua mereka sebagai sesuatu yang salah.

2. Stres Sosial

Berbagai kondisi sosial dapat memicu stres yang berkontribusi pada meningkatnya risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Faktor-faktor tersebut meliputi pengangguran, masalah kesehatan, kondisi perumahan yang buruk, jumlah anggota keluarga yang lebih besar dari rata-rata, kehadiran bayi baru, keberadaan anggota keluarga yang cacat, serta kehilangan anggota keluarga akibat kematian. Sebagian besar laporan tentang kasus kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun kekerasan terhadap anak juga terjadi di keluarga kelas menengah dan kaya, jumlah laporan dari keluarga miskin cenderung lebih tinggi karena beberapa alasan. Keluarga dengan ekonomi yang lebih baik sering kali lebih mampu menyembunyikan kekerasan karena

memiliki sedikit interaksi dengan lembaga-lembaga sosial. Selain itu, pelaporan oleh pekerja sosial, dokter, dan pihak lain cenderung lebih sering mengidentifikasi anak-anak dari keluarga miskin sebagai korban kekerasan dibandingkan anak-anak dari keluarga kaya. Penggunaan alkohol dan narkoba di antara orangtua yang melakukan kekerasan mungkin meningkatkan stres dan mendorong perilaku kekerasan tertentu dari anak-anak, seperti: kelemahan mental, atau Kecacatan perkembangan atau fisik juga meningkatkan beban yang ditanggung oleh orang tua dan meningkatkan risiko tindakan kekerasan.

3. Isolasi sosial dan partisipasi dalam masyarakat bawah.

Orang tua atau pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak sering kali mengalami isolasi sosial. Mereka jarang terlibat dalam organisasi masyarakat dan umumnya memiliki hubungan yang terbatas dengan teman atau anggota keluarga. Minimnya keterlibatan sosial ini membuat mereka kehilangan dukungan yang dapat membantu menghadapi tekanan dalam keluarga atau kehidupan sosial secara lebih efektif. Selain itu, kurangnya interaksi dengan lingkungan sosial juga mengurangi peluang bagi mereka untuk menyesuaikan perilaku dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Faktor budaya sering memengaruhi tingkat dukungan masyarakat yang diterima oleh sebuah keluarga. Dalam budaya di mana kekerasan terhadap anak jarang terjadi, pengasuhan anak biasanya dipandang sebagai tanggung jawab kolektif. Tetangga, kerabat, dan teman biasanya siap membantu dalam merawat anak ketika orang tua tidak mampu atau enggan melakukannya. Sebaliknya, di Amerika Serikat, tanggung jawab pengasuhan anak sering kali sepenuhnya dibebankan pada orang tua. Hal ini dapat meningkatkan tekanan pada orang tua, yang pada gilirannya berisiko memicu stres dan meningkatkan kemungkinan tindakan kekerasan terhadap anak.

4. Struktur keluarga

Jenis-jenis keluarga tertentu memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan kekerasan atau pengabaian terhadap anak. Contohnya, keluarga dengan orang tua tunggal cenderung lebih rentan terhadap tindakan kekerasan dibandingkan dengan keluarga lengkap. Hal ini sering kali disebabkan oleh pendapatan yang lebih rendah dalam keluarga dengan orang tua tunggal, yang dapat menjadi faktor pemicu meningkatnya risiko kekerasan terhadap anak. Selain itu, keluarga yang sering terlibat dalam konflik berkepanjangan atau di mana pasangan mengalami kekerasan, cenderung memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan keluarga tanpa masalah serupa. Keluarga di mana salah satu pasangan, baik suami maupun istri, mendominasi dalam pengambilan keputusan penting seperti tempat tinggal, pilihan pekerjaan, waktu memiliki anak, atau alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar juga menunjukkan tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan keluarga yang berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan tersebut.

